



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

PPPP, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan ALAMAT, Gg. ALAMAT, RT.02 RW. 01 No. 51, Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

TTTT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan ALAMAT, Gg. ALAMAT, RT.02 RW. 01 No. 51, Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 02 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0006/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Hal. Penetapan, Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Juni 2012, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 348/079/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I duda cerai, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama ANAK umur 5 tahun 8 bulan
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 348/079/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 12 April 1987** tetapi dalam Dokumen pribadi Pemohon I yaitu Ijazah, Akta Kelahiran, KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 12 April 1986**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 12 April 1987**, Tempat Tanggal Lahir Pemohon I tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
6. Bahwa Tempat Tanggal Lahir Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi pribadi Pemohon Pemohon I, yakni yang benar adalah **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 12 April 1986**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dokumen pribadi Pemohon I;

Hal 2 dari 10 Hal. Penetapan, Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan KK (Kartu Keluarga), Perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 12 April 1987** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 348/079/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 12 April 1986**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap dan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal 3 dari 10 Hal. Penetapan, Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 348/079/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
 - b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523164508930002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 31 Oktober 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
 - d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 13569/DK/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 22 Juni 2005. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
 - g. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang ditandatangani Kepala Sekolah SDN Jadi II Semanding, Kabupaten Tuban, tanggal 21 Juni 2000. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
 - h. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 471.1/751/414.416.09/2018 tanggal 10 Desember 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;
- Bahwa, terhadap alat bukti surat-surat, Para Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan Penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukup menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

Hal 4 dari 10 Hal. Penetapan, Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah Pemohon I pada tanggal 17 Juni 2012 telah melangsungkan perkawinan sah dengan TTTT dan telah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 348/079/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 dan tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 12 April 1987** tersebut terdapat ketidaksesuaian dengan dokumen pribadi Para Pemohon, menurut Para Pemohon yang benar **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 12 April 1986**, sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pemohon I, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah

Hal 5 dari 10 Hal. Penetapan, Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6. Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta adanya ketidaksamaan penyebutan tempat dan tanggal lahir Pemohon I antara yang tertulis dalam surat nikah maupun dalam Akta Kelahiran serta dalam STTB Pemohon I. Berdasarkan bukti P.1 berupa surat nikah tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 12 April 1987** sedangkan yang sebenarnya sesuai Akta Kelahiran Pemohon I (bukti P.4) serta STTB Pemohon I (bukti P.5) tertulis **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 12 April 1986**.

Menimbang, bahwa adanya perbedaan penulisan nama Para Pemohon dalam beberapa dokumen pribadi Para Pemohon tersebut dan juga dalam dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, tentu menyulitkan Para Pemohon dan pengurusan hak-haknya dihadapan hukum. Akibat ketidaksamaan dalam penulisan tempat tanggal lahir Para Pemohon tersebut tentu sangat merugikan Pemohon, sehingga perlu disesuaikan

Hal 6 dari 10 Hal. Penetapan, Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jalan keluar penyelesaian hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan ALAMAT, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 471.1/751/414.416.09/2018 tanggal 10 Desember 2018 telah ternyata **Pemohon I dengan Tempat Tanggal Lahir Tuban, 15 Juni 1962** maupun **Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 12 April 1986** tertuju pada pribadi yang sama, yakni Pemohon I dan Pemohon I menghendaki agar tempat tanggal lahirnya disesuaikan dengan identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran dan STTB Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 2 ayat (1) bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : "Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan", Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara aquo;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: "memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi

Hal 7 dari 10 Hal. Penetapan, Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun status hukum seseorang haruslah dianggap benar dan semestinya tidak boleh ada perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah Perubahan Biodata Para Pemohon yang berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 348/079/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam Kutipan Akta Nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 12 April 1987 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 348/079/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diubah menjadi Tempat Tanggal Lahir Pemohon I Tuban, 12 April 1986;

Hal 8 dari 10 Hal. Penetapan, Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.IRWANDI,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ,MH dan Drs. H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan 18 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.IRWANDI,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. AUNUR ROFIQ,MH

Drs. H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Hal 9 dari 10 Hal. Penetapan, Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00
JUMLAH	Rp. 391.000,00

Hal 10 dari 10 Hal. Penetapan, Nomor 006/Pdt.P/2018/PA.Tbn.